



**WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR : 57 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PERANGKAT NAGARI
NAGARI AIR HAJI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI AIR HAJI BARAT**

- Menimbang** : a bahwa pemerintah Nagari dalam rangka Pengisian Kekosongan Perangkat Nagari maka Perlu dilaksanakan seleksi secara Terbuka bagi Masyarakat Nagari Air Haji Barat;
- b berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan Penetapan Panitia Seleksi;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Nagari tentang Pembentukan Panitia Seleksi dalam Rangka Pengisian Kekosongan Perangkat Nagari Air Haji Barat;
- Mengingat** : 1 pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 undang-undang nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 26) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- 3 undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4 undang-undang nomor 06 tentang desa sebagai mana telah diubah menjadi undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa;
 - 5 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 - 6 peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 tahun 2014, tentang Pemilihan Kepala Desa;
 - 7 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - 8 peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
 - 9 peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 77 tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti;
 - 10 peraturan Nagari Air Haji Barat Nomor 5 tahun 2025, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Perubahan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Panitia Seleksi Pengisian Kekosongan Perangkat Nagari Air Haji Barat dengan Metode Seleksi terbuka;
- KESATU** : Menetapkan Nama-nama Panitia Pada Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Seleksi untuk bisa menjalankan tugas sebagaimana Mestinya;
- KEDUA** : Panitia seleksi ini nantinya pada Akhir Tahapan Membuat Berita Acara Penetapan Pengisian Kekosongan Perangkat Nagari Air Haji Barat yang Terpilih Melalui Seleksi Terbuka;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Air Haji Barat
Pada tanggal 3 November 2025
WALI NAGARI AIR HAJI BARAT


FEBY OKTAFIANTO

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
 NOMOR : 57 TAHUN 2025
 TANGGAL : 3 November 2025
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PERANGKAT NAGARI AIR
 HAJI BARAT

NO	NAMA	JABATAN SEHARI-HARI	JABATAN DALAM TIM	ALAMAT
1	2	3	4	5
1.	YUNOFION	Sekretaris Nagari	Ketua	Labuhan Tanjak
2.	DEWI PARIMA ULIA	Kasi Pemerintahan	Sekretaris	Labuhan Tanjak
3.	LIDIAWATI	Kaur Keuangan	Anggota	Palak Langang

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT



FEBY OKTAFIANTO